



P U T U S A N

NOMOR : 81/PID/2011/PT.PALU

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di PALU, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **A. FAHRUZ ZAMAN**;-----

Tempat lahir : Jember;-----

Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 30 Januari 1963;-----

Jenis kelamin : Laki-
laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Alamat : Jl. Ebony Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala dan
Kompleks Sespim Polri Lembang Bandung Jawa Barat;

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Polri;-----

Pendidikan : AKABRI;-----

Terdakwa tidak ditahan ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Hal 1 dari 7 Hal. Put. No.81/PID/2011/PT.Palu



Setelah membaca turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 16 Desember 2010 Nomor: 180/Pid.B/2010/PN.PL. dan berkas perkaranya serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu NOMOR REG.PERKARA : PDM-67/PL/Ep.1/05/2010 tertanggal 03 Mei 2010 Terdakwa A. Fahrur Zaman telah didakwa sebagai berikut :---

DAKWAAN :-----

Bahwa ia terdakwa A. FAHRUZ ZAMAN pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2007 sekitar pukul 02.00 wita bertempat dikantor Polda Sulteng di Jl. Dr. Samratulangi No. 78 Kel. Besusu tengah, Kec. Palu Timur Kodya Palu, atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palu, Dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, penderitaan, rasa sakit, luka, merusak kesehatan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ; -----

Berawal sewaktu saksi korban YANI TATOK SUGIANTORO AGAN ditahan di Polda Sulawesi Tengah dalam kasus penggelapan dan penadahan Bilyet Giro pada Pemda Sulteng, lalu terdakwa A. FAHRUZ ZAMAN mendatangi ruang tahanan Polda Sulteng dan menyuruh Anggota jaga untuk mengeluarkan saksi YANI TATOK SUGIANTORO AGAN dari ruang tahanan, selanjutnya saksi YANI TATOK SUGIANTORO AGAN dibangunkan oleh anggota jaga selanjutnya dikeluarkan dari ruang tahanan, dan diluar tahanan sudah ada terdakwa A. FAHRUZ ZAMAN yang menunggu saksi YANI TATOK SUGIANTORO AGAN, dan setelah saksi YANI TATOK SUGIANTORO AGAN menghadap terdakwa A. FAHRUZ ZAMAN, selanjutnya, saksi YANI TATOK SUGIANTORO AGAN disuruh duduk dikursi oleh



terdakwa, sedangkan posisi terdakwa A. FAHRUZ ZAMAN berdiri didepan saksi YANI TATOK SUGIANTORO AGAN, selanjutnya terdakwa bertanya kepada saksi YANI TATOK SUGIANTORO AGAN “itu mobil milik siapa” selanjutnya saksi YANI TATO SUGIANTORO AGAN menjawab “mobil tersebut milik orang tua saya” dan tiba-tiba terdakwa A.FAHRUZ ZAMAN mengayunkan tangan kanan yang terkepal kearah wajah saksi YANI TATO SUGIANTORO AGAN sebanyak satu kali yang mengenai pada bagian pelipis kiri yang menyebabkan luka dan berdarah, dan setelah terdakwa melakukan pemukulan terhadap YANI TATO SUGIANTORO AGAN memberikan tissue kepada saksi YANI TATO SUGIANTORO AGAN kemudian terdakwa meninggalkan saksi YANI TATO SUGIANTORO AGAN, selanjutnya saksi YANI TATO SUGIANTORO AGAN dikembalikan ke ruang tahanan dan nanti keesokan harinya saksi YANI TATO SUGIANTORO AGAN diperiksa dan di obati oleh dr. RAHMUDIAR SEPTIANTI MADJID Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bayangkara Polda Sulteng. ; -----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Eksepsi/Keberatan yang dibacakan pada persidangan tanggal 14 Juni 2010 ;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi/Keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan Putusan Sela tanggal 5 Juli 2010 Nomor : 180/Pid.B/2010/PN.PL. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

Hal 3 dari 7 Hal. Put. No. 81/PID/2011/PT.Palu



1 Menolak Eksepsi/Keberatan Penasehat Hukum Terdakwa ;

2 Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara
ini No. 180/Pid.B/2010/PN.PL. atas nama A. Fahrur Zaman;

3 Menangguhkan ongkos perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan resmi dari Jaksa Penuntut Umum
NO.REG.PERKARA : PDM-67/PL/EP.1/05/2010 tertanggal 08 November 2010, Jaksa
Penuntut Umum telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu yang
memeriksa perkara ini memutuskan :-----

1 Menyatakan terdakwa A. FAHRUZ ZAMAN, terbukti bersalah melakukan tindak
pidana “ Penganiayaan” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1)
KUHP tersebut dalam Dakwaan ;

2 Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa A. FAHRUZ ZAMAN dengan pidana
penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;

3 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut,
Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusan tanggal 16 Desember 2010 Nomor
180/Pid.B/2010/PN.PL. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----



1 Menyatakan terdakwa A. FAHRUZ ZAMAN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan”;

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;

3 Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau di kemudian hari ada perintah lain terdapat Putusan Hakim oleh karena terdakwa melakukan tindak pidana sebelum waktu masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan berakhir;--

4 Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Foto Close Up Wajah sdr. YANI TATO SUGIANTORO AGAN

Tetap berada dalam berkas perkara; -----

5 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Sela maupun Putusan Akhir Pengadilan Negeri Palu tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palu masing-masing pada tanggal 6 Juli 2010 dan tanggal 16 Desember 2010, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 16a/Akta.Pid/2010/PN.PL. dan Nomor : 16b/Akta.Pid/ 2010/PN.PL. dan permintaan banding terhadap Putusan Akhir telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Desember 2010;-----

Hal 5 dari 7 Hal. Put. No. 81/PID/2011/PT.Palu



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya, sebagaimana ternyata dari Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing tertanggal 28 Maret 2011 dan tanggal 29 September 2011;-----

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Belum Mengajukan Memori Banding No. 180/Pid.B/2010/PN.PALU tertanggal 24 Oktober 2011; -----

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding baik terhadap Putusan Sela dan Putusan Akhir oleh Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari turunan resmi Putusan Sela tanggal 5 Juli 2010 Nomor : 180/Pid.B/2010/PN.PL dan Putusan Akhir Pengadilan Negeri Palu tanggal 16 Desember 2010 Nomor 180/Pid.B/2010/PN.PL. dan berkas perkaranya serta surat-surat yang diajukan sebagai barang bukti, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;-----



Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan dengan menguatkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Palu tanggal 5 Juli 2010 Nomor : 180/Pid.B/2010/PN.PL dan Putusan Akhir Pengadilan Negeri Palu tanggal 16 Desember 2010 Nomor 180/Pid.B/2010/PN.PL. yang dimohonkan banding tersebut ;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat, pasal 351 (1) KUHP dan pasal-pasal lain yang bersangkutan; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa atas Putusan Sela Pengadilan Negeri Palu tanggal 5 Juli 2010 Nomor : 180/Pid.B/2010/PN.PL dan permintaan banding dari Terdakwa terhadap Putusan Akhir Pengadilan Negeri Palu tanggal 16 Desember 2010 Nomor : 180/Pid.B/2010/PN.PL ;-----
- Menguatkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Palu tanggal 5 Juli 2010 Nomor : 180/Pid.B/2010/PN.PL dan Putusan Akhir Pengadilan Negeri Palu tanggal 16 Desember 2010 Nomor: 180/Pid.B/2010/PN.PL. yang dimintakan banding tersebut;-
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);---

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **KAMIS** tanggal **15 DESEMBER 2011** oleh kami **H.HASBY JUNAIDI TOLIB, SH, MH.,** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palu selaku Ketua Majelis, **IMADE SUJANA, SH.** dan **NELSON PASARIBU, SH.,MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua

Hal 7 dari 7 Hal. Put. No. 81/PID/2011/PT.Palu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 31 Oktober 2011 Nomor : 81/PID/2011/

PT.PALU, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hati itu**

Juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan

dibantu oleh **Sri. Ch. Sutianti Ottoluwa, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi

tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ttd.

Ttd.

1 **I MADE SUJANAN, SH.**

H.HASBY JUNAIDI TOLIB, SH., MH

Ttd.

2 **NELSON PASARIBU, SH.,MH.**

Panitera Pengganti

Ttd.

Sri Ch. Sutianti Ottoluwa, SH.

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

M. BASIR, SH.

NIP. 040035624



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 9 dari 7 Hal. Put. No. 81/PID/2011/PT.Palu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa terhadap
Putusan Sela Pengadilan Negeri Palu tanggal 5 Juli 2010 Nomor : 180/Pid.B/2010/
PN.Palu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat akan diputus bersama-sama
dengan Putusan akhir ; -----